



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 156/PID/ 2021/ PTDKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : JOHN REFRA alias JOHN KEI |
| Tempat Lahir | : Maluku |
| Umur/Tanggal Lahir | : 51 Tahun/10 September 1969 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : (KTP) Perum Tytyan Indah Blok N 1/3 RT.003 RW. 012, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat |
| Agama | : Katholik |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 29 Januari 2021

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 1423./PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;

10.Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2021

sampai dengan tanggal 28 April 2021;

11.Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021

sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

12.Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25

Mei 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021;

13.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 juni 2021sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Isti Novianti S.H.,M.H dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Real law Office, yang beralamat di EightyEight@Kasablanka TowerA Lantai 18 Jl Raya Kasablanka Kav 88 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021,yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor1178/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2021 Nomor 156/PID/2021/PT DKI serta berkas perkara Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan No. ; PDM-393/II/ Jkt.Brt / 12 / 2020 tertanggal 29 Desember 2020 ; sebagai berikut:

DAKWAAN :

KE SATU PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2013 Saksi Drs. AGRAPINUS RUMATORA alias NUS KEI (selanjutnya disebut Saksi NUS KEI) menemui Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan dimana saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana, dalam pertemuan tersebut Saksi NUS KEI menyampaikan butuh uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan akan mengembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Terdakwa menyetujui dan memberikan uang tersebut kepada Saksi NUS KEI. Selanjutnya sampai dengan waktu tertentu Saksi NUS KEI belum mengembalikan uang kepada Terdakwa meskipun Terdakwa telah berupaya menagih kepada Saksi NUS KEI;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya di sebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN

RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;
- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (Selanjutnya

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebut ERWIN) dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";
 - Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :
 - Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
 - Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
 - Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.
- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang Golok /parang sambil berjaga;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari ke arah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele...pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari ke arahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;

- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHABINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) telah mengakibatkan ERWIN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama YUSTUS CORWING RAHAKBAU KEY Nomor : R/210/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangani dr. Arif Wahyono, Spf dan dr. Asri M Pralebda, Spf Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Pada pemeriksaan terdapat luka-luka terbuka pada kepala, punggung, kedua anggota gerak atas, anggota gerak

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kiri, tulang tengkorak, selaput keras, dan selaput lunak otak serta jaringan otak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak. Ditemukan juga luka-luka lecet pada puncak bahu kanan, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong jaringan otak sehingga mengakibatkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya disebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya di sebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;

- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";

- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKLIN RESMÓL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :

- Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.
- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele...pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;
 - Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) telah mengakibatkan ERWIN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama YUSTUS CORWING RAHAKBAU KEY Nomor : R/210/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangani dr. Arif Wahyono, Spf dan dr. Asri M Pralelda, Spf Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Pada pemeriksaan terdapat luka-luka terbuka pada kepala, punggung, kedua anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, tulang tengkorak, selaput keras, dan selaput lunak otak serta jaringan otak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak. Ditemukan juga luka-luka lecet pada puncak bahu kanan, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong jaringan otak sehingga mengakibatkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya di sebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya di sebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya di sebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya di sebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;
- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT ";
- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR.

Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :

- Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI" ;
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN" ;
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHANBINAN dan

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) di jalan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat yang merupakan jalan raya tempat umum dan kejadian tersebut telah di Saksikan khalayak ramai diantaranya Saksi KASIRUN dan Saksi CHAIRULLAH UMAR, SE;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) tersebut telah mengakibatkan ERWIN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama YUSTUS CORWING RAHAKBAU KEY Nomor : R/210/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangi dr. Arif Wahyono, Spf dan dr. Asri M Pralebda, Spf Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Pada pemeriksaan terdapat luka-luka terbuka pada kepala, punggung, kedua anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, tulang

tengkorak, selaput keras, dan selaput lunak otak serta jaringan otak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak. Ditemukan juga luka-luka lecet pada puncak bahu kanan, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong jaringan otak sehingga mengakibatkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya disebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI,

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAAMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;
- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";
- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication &

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI,

AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :

- Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.
- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan Golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) telah mengakibatkan ERWIN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama YUSTUS CORWING RAHAKBAU KEY Nomor : R/210/SK.B/VI/2020/IKF tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangani dr. Arif Wahyono, Spf dan dr. Asri M Pralebda, Spf Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. SAID SUKANTO, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Pada pemeriksaan terdapat luka-luka terbuka pada kepala, punggung, kedua anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, tulang tengkorak, selaput keras, dan selaput lunak otak serta jaringan otak akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan memar jaringan otak. Ditemukan juga luka-luka lecet pada puncak bahu kanan, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong jaringan otak sehingga mengakibatkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN KE DUA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya disebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;
- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";
- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :
 - Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
 - Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
 - Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI" ;
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN" ;
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHANBINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) di jalan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat yang merupakan jalan raya tempat umum dan kejadian tersebut telah di Saksikan khalayak ramai diantaranya Saksi KASIRUN dan Saksi CHAIRULLAH UMAR, SE;
- Perbuatan Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi ANGKI mengalami luka berat berdasarkan Visum et Repertum atas nama FRENGKY RONGEL RUMATORA Nomor : 035/VER/RCKR/06.20 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yeti Mawati, dokter pada RSUD Cengkareng dengan kesimpulan pada korban laki-laki berumur 38 tahun ditemukan luka-luka sudah dijahit;
 1. Luka dipunggung kanan sudah dijahit di Rumah Sakit Karang Tengah Medika sebanyak lima jahitan ukuran + 12 cm dari sumbu tengah tubuh, tepi rata, panjang luka jahitan + 3,5 cm.
 2. Luka di jari ke satu tangan kiri telah dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Karang Tengah Medika, ukuran panjang jahitan luka + 5 cm, tepi rata.
 3. Luka di jari kedua tangan kiri telah dijahit sebanyak 11 jahitan, tepi rata, ukuran panjang luka jahitan + 4,5 cm.
 4. Luka di jari ketiga tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 4 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang.
 5. Luka di jari ke empat tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 3,5 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang satu setengah ruas jari;
 6. Luka di telapak tangan kiri telah dijahit, tepi rata, sebanyak empat jahitan, panjang luka jahitan + 1,5 cm.

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya di sebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;
- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";
- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :
 - Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.

- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh,

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;

- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi ANGKI mengalami luka berat berdasarkan Visum et Repertum atas nama FRENGKY RONGEL RUMATORA Nomor : 035/VER/RCKR/06.20 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yeti Mawati, dokter pada RSUD Cengkareng dengan kesimpulan pada korban laki-laki berumur 38 tahun ditemukan luka-luka sudah dijahit;
 1. Luka dipunggung kanan sudah dijahit di Rumah Sakit Karang Tengah Medika sebanyak lima jahitan ukuran + 12 cm dari sumbu tengah tubuh, tepi rata, panjang luka jahitan + 3,5 cm.
 2. Luka di jari ke satu tangan kiri telah dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Karang Tengah Medika, ukuran panjang jahitan luka + 5 cm, tepi rata.
 3. Luka di jari di kedua tangan kiri telah dijahit sebanyak 11 jahitan, tepi rata, ukuran panjang luka jahitan + 4,5 cm.
 4. Luka di jari ketiga tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 4 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang.
 5. Luka di jari ke empat tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 3,5 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang satu setengah ruas jari;
 6. Luka di telapak tangan kiri telah dijahit, tepi rata, sebanyak empat jahitan, panjang luka jahitan + 1,5 cm.

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, bertempat di Perumahan Green Lake City Kota Tangerang, Kelompok NUS KEI antara lain Saksi LEVINUS alias LEVI, Saksi RICHARD dan YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (yang selanjutnya di sebut ERWIN) membuat video live Instagram, dalam video tersebut Kelompok NUS KEI melakukan obrolan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL dan beberapa orang dalam kelompok AMKEI yang bernada menghina dan mengancam yang menimbulkan ketersinggungan Terdakwa dan orang-orang yang disebut-sebut dalam video tersebut;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, ERWIN dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.
- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI!", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI!";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN!";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;
- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;

- Setelah melihat ERWIN tergeletak di jalan, Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga diikuti Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) kemudian melihat ERWIN yang tergeletak di jalan selanjutnya Saksi BONY yang memegang kemudi mobil Suzuki Ertiga melindas kedua kaki ERWIN. Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Saksi BONY tersebut meninggalkan ERWIN yang tergeletak di tengah jalan;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi ANGKI mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum atas nama FRENGKY RONGEL RUMATORA Nomor : 035/VER/RCKR/06.20 tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yeti Mawati, dokter pada RSUD Cengkareng dengan kesimpulan pada korban laki-laki berumur 38 tahun ditemukan luka-luka sudah dijahit;
 1. Luka dipunggung kanan sudah dijahit di Rumah Sakit Karang Tengah Medika sebanyak lima jahitan ukuran + 12 cm dari sumbu tengah tubuh, tepi rata, panjang luka jahitan + 3,5 cm.
 2. Luka di jari ke satu tangan kiri telah dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Karang Tengah Medika, ukuran panjang jahitan luka + 5 cm, tepi rata.
 3. Luka di jari di kedua tangan kiri telah dijahit sebanyak 11 jahitan, tepi rata, ukuran panjang luka jahitan + 4,5 cm.
 4. Luka di jari ketiga tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 4 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang.
 5. Luka di jari ke empat tangan kiri telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, ukuran panjang luka jahitan + 3,5 cm, ruas jari pertama dan kedua hilang satu setengah ruas jari;
 6. di telapak tangan kiri telah dijahit, tepi rata, sebanyak empat jahitan, panjang luka jahitan + 1,5 cm.

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN KE TIGA

Bahwa Terdakwa JOHN REFRA Alias JOHN KEI bersama-sama Saksi DANIEL HENDRIK F FAR FAR Als DENI KEI anak dari LAMBERTUS FAR FAR (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut DANIEL FAR FAR) dan Saksi FRANKLIN SELFIANUS RESMOL alias MUTILASI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut FRANKLIN RESMOL), pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Duri Kosambi Raya RT.008/RW.003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administratif Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2013 Saksi Drs. AGRAPINUS RUMATORA alias NUS KEI (selanjutnya disebut Saksi NUS KEI) menemui Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan dimana saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana, dalam pertemuan tersebut Saksi NUS KEI menyampaikan butuh uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan akan mengembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Terdakwa menyetujui dan memberikan uang tersebut kepada Saksi NUS KEI. Selanjutnya sampai dengan waktu tertentu Saksi NUS KEI belum mengembalikan uang kepada Terdakwa meskipun Terdakwa telah berupaya menagih kepada Saksi NUS KEI;

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melalui handphone menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR meminta untuk mengumpulkan anggota AMKEI di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa memimpin pertemuan di kantor PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical yang dihadiri anggota AMKEI diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, ONISIMUS SOMNAIKUBUN alias ONI, Saksi BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut BONY), KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, REMI TANLAIN alias REMI, Saksi HENRA YANTO NOTANUBUN alias HENRA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah yang selanjutnya disebut HENRA YANTO), WELHELEM LAISINA alias EMPI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, ISER RAHABEAT alias ISER, Saksi YEREMIAS FARFARHUKUBUN alias JUTA (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut YEREMIAS) dan ARNOLD TITAHENA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas penghinaan yang dilakukan kelompok NUS KEI Terhadap Terdakwa melalui video live instagram dan menyampaikan kata-kata di depan anggota AMKEI "BAHWA KALIAN KERJA DISINI BERKAT SIAPA, KEPERCAYAAN ITU PENTING, JADI TOLONG JANGAN BUAT MALU SAYA DAN JANGAN BERKHIANAT KEPADA SAYA" kemudian Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "SIAP BU (KAKA), SAYA BISA". Hasil dari pertemuan tersebut disepakati hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kelompok Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi NUS KEI di Perum Green Lake City Tangerang untuk menjemput dan meminta pertanggung jawaban atas penghinaan melalui Video Live Instagram oleh kelompok NUS KEI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Saksi DANIEL FAR FAR, bersama dengan Saksi BONY, Saksi HENRA YANTO, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, AYAHMO, WELHELEM LAISINA alias EMPI, IGOR mendatangi rumah Saksi NUS KEI, namun Saksi DANIEL FAR FAR tidak berhasil mencapai tujuan sesuai keinginan Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan uang sebesar

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FELIX UBRO dengan maksud untuk membeli pipa besi yang akan dibuat menjadi tombak untuk menyerang kelompok NUS KEI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, FELIX UBRO mendatangi Toko Bangunan Jaya Agung, di Jalan Raya Sultan, Medan Satria, Bekasi untuk membeli pipa yang kemudian dipotong dan diruncingkan ujungnya;

- Pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menelpon ARDIANSYAH alias ANCA dengan tujuan menyewa 15 (lima belas) unit mobil dengan alasan untuk keperluan keluar kota, padahal mobil yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk menyerang kelompok NUS KEI. Permintaan Saksi DANIEL FAR FAR kepada ARDIANSYAH alias ANCA mobil yang disewa tersebut mobil berkaca gelap, salah satunya mobil Toyota Fortuner, karena jumlah mobil yang disewa banyak maka ARDIANSYAH alias ANCA meminta waktu dan akan menginformasikan kepada Saksi DANIEL FAR FAR pada keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL membahas video penghinaan, pengancaman yang dilakukan oleh LEVINUS, YUSTUS CORWING RAHAKBAU alias ERWIN (Selanjutnya disebut ERWIN) dan Saksi RICHARD (yang merupakan kelompok NUS KEI). Selanjutnya Saksi FRANKLIN RESMOL menghubungi anggota AMKEI antara lain COLLA, JOHN TANGERANG, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, Saksi TUTCE KEI alias TUCE untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, pertemuan kembali dilakukan diluar rumah Terdakwa (dekat portal) yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi FRANKLIN RESMOL yang dihadiri diantaranya Saksi DANIEL FAR FAR, FELIX UBRO alias FELIX, BENOK UBRA alias BENOK, YANI BALKAMIN RESMOL alias YANI, COLLA, Saksi TUTCE KEI alias TUTCE, APOLINARIUS METRO alias POLLE, DANIEL HABEL SOMNAIKUBUN. Dalam Pertemuan itu Terdakwa mengatakan "BESOK BERANGKAT TABRAK DAN HAJAR RUMAH NUS KEI, dan arahan lain dari Terdakwa yaitu, "AMBIL NUS KEI DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI JIKA ADA YANG MENGHALANGI SIKAT SAJA". Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama keluar selanjutnya memanggil Saksi DANIEL FAR FAR yang masih berada di Portal bersama anggota AMKEI dengan melambaikan tangan, kemudian Saksi DANIEL

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAR FAR menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional. Sesaat sebelum pertemuan selesai, Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada anggota AMKEI "BESOK (HARI MINGGU TANGGAL 21 JUNI 2020) BERKUMPUL DI ARCICI SPORT CENTER, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT";

- Kemudian sekira Pukul 20.18 WIB, Saksi DANIEL FARFAR menghubungi ARDIANSYAH alias ANCA menanyakan mobil yang akan disewanya namun karena keterbatasan jumlah mobil sehingga ARDIANSYAH alias ANCA hanya menyanggupi untuk menyediakan 8 (delapan) unit mobil dan Saksi DANIEL FARFAR menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi DANIEL FAR FAR menuju PT. Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading untuk mengambil 8 (delapan) unit mobil yang disewa dari ARDIANSYAH alias ANCA senilai Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Sebelum berangkat ke Arcici Sport Center Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi BONY terlebih dahulu mengganti plat nomor mobil Toyota Fortuner menjadi B 2394 AE Kemudian 4 (empat) unit mobil tersebut dibawa Ke Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk dipergunakan membawa para anggota kelompok Terdakwa melakukan penyerangan kelompok NUS KEI sebagaimana yang telah direncanakan;
- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, para anggota kelompok Terdakwa berkumpul di Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat antara lain Saksi DANIEL FAR FAR, Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi YEREMIAS, Saksi HENRA YANTO, Saksi BUKON KOKO HUKUBUN alias KOKO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut BUKON KOKO), Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN alias TECO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah selanjutnya disebut SEMUEL RAHANBINAN), MARIO (DPO), REVAN ABDUL GANI alias REVAN, COLLA, TUTCE KEI, ARNOLD TITAHENA alias ARNOLD, PETRUS alias OSCAR, HERMANUS HERMAN RAHANTOKNAM alias HERI KEI, AGUSTINUS GUSTI RAHANKUBANG alias GUSTI, SAMUEL SIRKEN RETRAUBUN alias SIRKEN, THEO, ISER RAHABEAT alias ISER, KOSMAS KAINKAIMU alias KOSMAS, YULIS NIKO alias ULIS, RONI

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEYAKAYA alias IRON, BENOK UBRA, WELHELEM LAISINA alias EMPI, AYAMO, DANIEL RESMOL, ADEK, DANIEL SOMNAIKUBUN alias KEVIN, ONI SOMNAIKUBUN, IFO KEL, VIGOR HUM alias IGOR. Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMÓL memberikan arahan dari Terdakwa untuk membunuh Saksi NUS KEI dengan cara membagi tugas :

- Para anggota kelompok Terdakwa masing-masing masuk ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Sebagian bertugas mengambil Saksi NUS KEI dan sebagian lagi bertugas melakukan pengrusakan rumah Saksi NUS KEI dengan tujuan untuk menarik perhatian Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;
- Sebagian berjaga di gang Duri Kosambi yang biasanya dijadikan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk.
- Selanjutnya Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "KALIAN BERANGKAT KE GREEN LAKE PASTIKAN BAHWA NUS KEI DIAMBIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN ", pada saat itu Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan kepada para anggota Terdakwa, "KALAU BELUM ADA ALAT (SENJATA TAJAM) AMBIL DISINI", sambil menunjuk mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi parang dan senjata tajam lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan golok ke kelompok Terdakwa yang akan melakukan penyerangan;
- Sebelum Kelompok Terdakwa berangkat, Saksi DANIEL FAR FAR memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kepada WELHELEM LAISINA alias EMPI sambil mengatakan "INI KAMU BAWA BUAT JAGA-JAGA PASTIKAN ANAK-ANAK SEMUA KEMBALI";
- Setelah kelompok Terdakwa berangkat sesuai Instruksi yang diberikan Saksi DANIEL FAR FAR dan Saksi FRANKLIN RESMOL, Terdakwa menghubungi Saksi DANIEL FAR FAR mengatakan "ADE TABRAK LANGSUNG" dan Saksi DANIEL FAR FAR menjawab "BU, ANAK-ANAK SUDAH JALAN";
- Kemudian kelompok Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, 4 (empat) unit mobil menuju rumah Saksi NUS KEI sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH yang ditumpangi Saksi HENRA YANTO, Saksi BONY, Saksi SEMUEL RAHANBINAN, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO dan MARIO (DPO) berangkat ke Duri Kosambi

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk;

- Sesampainya di Duri Kosambi Kota Administratif Jakarta Barat yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya Saksi LEVINUS alias LEVI, ERWIN, dkk, Saksi YEREMIAS turun dari dalam mobil sambil membawa golok/parang yang disembunyikan didalam jaket, lalu diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN sambil membawa golok / parang yang disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi BONY memarkirkan mobil, selanjutnya MARIO (DPO) juga turun dari dalam mobil sambil membawa golok/ parang yang juga disembunyikan didalam jaket, sedangkan Saksi HENRA YANTO dan Saksi BUKON KOKO tetap berada di dalam mobil masing-masing memegang golok /parang sambil berjaga;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi YEREMIAS melihat Saksi FRENGKY RONGEL RUMATORA alias ANGKI (Selanjutnya disebut ANGKI) berboncengan dengan ERWIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA melintas di Jalan Duri Kosambi tempat dimana Saksi YEREMIAS dan Saksi SEMUEL RAHANBINAN berjaga, kemudian Saksi YEREMIAS menghadang dan mengayunkan Golok/parang mengenai jari tangan ANGKI yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Nopol B-6945-WOA sehingga Saksi ANGKI dan ERWIN terjatuh dari Sepeda Motor;
- Kemudian Saksi ANGKI berlari kearah Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang langsung membacok bagian punggung belakang Saksi ANGKI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ANGKI melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan ERWIN, dimana saat itu ERWIN berlari kearah Saksi BONY yang berdiri di dekat mobil Suzuki Ertiga warna Silver No. Pol B-1732 FOH dan Saksi YEREMIAS berteriak ke arah Saksi BONY "Pele... pele" yang artinya halangi...halangi" lalu Saksi BONY yang melihat ERWIN berlari kearahnya dan langsung menendang leher ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ERWIN terbentur bagian belakang mobil Suzuki Ertiga, Saksi HENRA YANTO yang masih berada di dalam mobil lalu turun dan langsung membacok bagian tubuh ERWIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Parang/golok yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengenai kaki, bagian lengan kanan dan punggung ERWIN sehingga mengakibatkan ERWIN jatuh tersungkur di dekat mobil Suzuki Ertiga;

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi BUKON KOKO turun dari mobil Suzuki Ertiga dan dengan menggunakan parang/golok membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian paha ERWIN dan Saksi YEREMIAS yang datang langsung membacok punggung ERWIN sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi SEMUEL RAHANBINAN yang membacok dengan menggunakan parang/golok di bagian punggung ERWIN sebanyak 2 (dua) kali, akibat luka bacok tersebut membuat ERWIN terjatuh, Selanjutnya MARIO (DPO) dengan menggunakan parang/golok membacok kepala ERWIN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi FRANKLIN RESMOL, Saksi DANIEL FAR FAR dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi BONY dan Saksi HENRA YANTO, Saksi YEREMIAS, Saksi BUKON KOKO, Saksi SEMUEL RAHABINAN dan MARIO (DPO) untuk melakukan penyerangan kepada kelompok NUS KEI dengan membawa dan mempergunakan senjata parang/golok yang tidak berizin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2021, dituntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN REFRA alias JOHN KEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***dengan sengaja, menyuruh dan menganjurkan melakukan pembunuhan berencana dan menganjurkan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***" sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kombinasi kesatu Primair dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan kombinasi kedua Primair

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHN REFRA alias JOHN KEI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan No Pol terpasang B-1732 FOH dan 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi A-1388-KC;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk
3. 1 (satu) buah baju warna biru dongker
4. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu
5. 1 (satu) pasang kaos kaki
6. 1 (satu) buah celana dalam
7. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
8. 1 (satu) lembar buku penjualan besi
9. 2 (dua) bilah golok
10. 1 (satu) bilah pisau kecil
11. 1 (satu) senjata tajam jenis parang
12. 1 (satu) bilah parang bergagang warna coklat
13. 1 (satu) unit helm warna hitam
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, Nomor Registrasi B 6945 WOA tahun 2016 warna abu-abu, Nomor Mesin G3P4E 33676, Nomor Rangka MH3SG3120GK076846 atas nama HARTONO yang beralamat di Pamulang Permai I a.44/03 Rt.003/014 Pamulang Barat Pamulang berikut
15. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
16. 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy S7 warna gold;
17. 3 (tiga) butir peluru
18. 6 (enam) pipa besi warna hitam sudah diruncingkan
19. 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomor 705370455500 atas nama ARDIANSYAH periode bulan Juni 2020;
20. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam berikut simcard dengan nomor 081315904621
21. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 08111877886

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa an. FRANKLIN SELFIANUS RESMOL als MUTILASI

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 1475/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br,tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN REFRA alias JOHN KEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - Membujuk melakukan Pembunuhan Berencana
 - Membujuk secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHN REFRA alias JOHN KEI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan No Pol terpasang B-1732 FOH dan 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi A-1388-KC;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk
 - 1 (satu) buah baju warna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu
 - 1 (satu) pasang kaos kaki
 - 1 (satu) buah celana dalam
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) lembar buku penjualan besi
 - 2 (dua) bilah golok
 - 1 (satu) bilah pisau kecil
 - 1 (satu) senjata tajam jenis parang
 - 1 (satu) bilah parang bergagang warna coklat
 - 1 (satu) unit helm warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, Nomor Registrasi B 6945 WOA tahun 2016 warna abu-abu, Nomor Mesin G3P4E 33676, Nomor Rangka MH3SG3120GK076846 atas nama HARTONO yang beralamat di Pamulang Permai I a.44/03 Rt.003/014 Pamulang Barat Pamulang berikut
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy S7 warna gold;
- 1 (satu) pucuk senjata api warna silver
- 3 (tiga) butir peluru
- 6 (enam) pipa besi warna hitam sudah diruncingkan
- 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomor 705370455500 atas nama ARDIANSYAH periode bulan Juni 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam berikut simcard dengan nomor 081315904621
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 08111877886

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa an. FRANKLIN SELFIANUS RESMOL als MUTILASI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2021;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2021;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2021;

6. Memori banding tertanggal 18 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Juni 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021;

7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 4 Juni 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding, pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mengesampingkan jawaban-jawaban para saksi adecharge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding selama persidangan berlangsung, sehingga Pemohon banding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim yang secara langsung hanya melihat pendapat Penuntut Umum;
2. Bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti, sehingga Perbuatan Pemohon Banding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP tidak terbukti;
3. Memohon supaya Pemohon Banding di bebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa meminta Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut Hukum, oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang didukung dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa terbukti bersalah sebagaimana perbuatan yang telah dinyatakan bersalah oleh Majelis

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tingkat Pertama, dan menolak memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Memori banding dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam

1. Bahwa Terdakwa juga bersalah melanggar pasal dakwaan dakwaan ketiga melanggar pasal 2 ayat (10 undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 ayat (1) ke -1 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Dan menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 Tahun;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku,

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum harus dikesampingkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 1745/PID.B/2020/PN.JKT.BRT tanggal 20 Mei 2021, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 1745/PID.B/2020/PN.JKT.BRT tanggal 20 Mei 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti terhadap terdakwa, diharapkan dapat memperbaiki kelakuan terdakwa sehingga menjadi lebih baik dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, namun oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara yang lain, dan untuk menghindarkan terdakwa melarikan diri sebelum pelaksanaan eksekusi, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. , Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Mei 2021, yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum Ketua Majelis,Erwan Munawar,S.H.,M.H dan H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2021 Nomor. 156/PID/2021/PTDKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta H.Sutrisno Bardi,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.Erwan Munawar,S.H. ,M.H.

James butar Butar,S.H.,M.Hum.

2.H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Sutrisno Bardi ,S.H.,M.H.



Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 156./Pid/2021./PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MEMBUJUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo is centered in the background of the primary sources table. The logo features a stylized 'U' and 'N' with a central tower-like structure, and the text 'UNIVERSITAS NASIONAL' at the bottom.

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | id.123dok.com Internet Source | 11% |
| 2 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 4% |
| 3 | www.scribd.com Internet Source | 3% |
| 4 | repositoryfh.unla.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Udayana University Student Paper | 1% |
| 6 | www.liputan6.com Internet Source | 1% |
| 7 | news.detik.com Internet Source | 1% |
| 8 | putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source | 1% |

9

vdocuments.site

Internet Source

1 %

10

repository.unissula.ac.id

Internet Source

1 %

11

vbook.pub

Internet Source

1 %

12

Submitted to Clayton College & State University

Student Paper

1 %

13

110.139.59.235

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

